



PUTUSAN

Nomor 720/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, perempuan, WNI, tempat/ tanggal lahir di Balikpapan / 30-05-1988, pekerjaan Wiraswasta, agama Hindu, bertempat tinggal di , Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

lawan:

TERGUGAT, laki-laki, WNI, tempat/tanggal lahir di Buleleng / 20-08-1984, Pekerjaan Wiraswasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dipersidangan serta memperhatikan pula bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 28 Nopember 2018 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 720/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singaraja dan tercatat dibawah Register Perkara Nomor 720/Pdt.G/2018/PN Sgr tanggal 28 Nopember 2018, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 510-LT-11042016-0132, tertanggal 19 Nopember 2018;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak bernama Anak, laki-laki, lahir di Buleleng, pada tanggal 18 Mei 2015, yang diasuh oleh Tergugat;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa sejak awal bulan Pebruari 2016 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perkecokan / pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran / perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang sering marah-maraha tanpa ada alasan yang jelas, dan Penggugat sebagai seorang istri telah berusaha menahan diri agar pertengkaran / perkecokan tidak terjadi, atas sikap tergugat tersebut Penggugat sudah sering menasehati agar Tergugat tidak marah-maraha lagi;
6. Bahwa atas sikap Tergugat yang sering marah kepada Penggugat dan setiap marah Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan juga sering mengusir Penggugat;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 720/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa atas sikap Tergugat sering marah dan mengusir Penggugat, akhirnya pada bulan Desember 2017 Penggugat pulang kerumah orang tua, Kabupaten Buleleng;
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 24 Maret 2011, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 5108-KW-24032016-0028, tertanggal 19 Nopember 2018, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa 1 (satu) orang anak bernama Anak, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 18 Mei 2012, sesuai dengan Kutipan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 720/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor. 5108-LT-11042016-0132, tertanggal 27 Juni 2016 yang hak asuhnya tetap diasuh oleh Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu melihat dan mengajak sementara untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum kepada para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tertanggal 29 Nopember 2018 untuk persidangan tanggal 11 Desember 2018, risalah panggilan sidang tertanggal 13 Desember 2018 untuk persidangan tanggal 18 Desember 2018 dan risalah panggilan sidang tertanggal 19 Desember 2018 untuk persidangan tanggal 02 Januari 2019 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, dan bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 02 Januari 2019 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai tenggang waktu dan tata cara

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 720/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana Relas Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja, maka oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan ataupun perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yang berupa :

1. Fotocopy Draf Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-24032016-0028 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan di Buleleng pada tanggal 19 November 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-11042016-0132, atas nama ANAK, yang dikeluarkan di Buleleng pada tanggal 27 Juni 2016, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5108022207110002, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, dikeluarkan di tanggal 30-11-2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 720/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksinya yang bernama Saksi dan Saksi dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut ;

SAKSI I : SAKSI;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat, dimana saksi adalah kakak kandung dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dimana upacara perkawinannya dilaksanakan di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 24 Maret 2011, yang dipuput oleh Jro Mangku Made Dana, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pelaksanaan upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Buleleng, pada tanggal 18 Mei 2015 yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun namun kemudian Penggugat mengajukan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 720/Pdt.G/2018/PN Sgr



cerai terhadap Tergugat karena seringnya terjadi perkecokan/pertengkaran;

- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, pertengkaran tersebut terjadi sejak bulan Februari 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran tersebut karena Tergugat yang sering marah-marah kepada Penggugat tanpa ada alasan yang jelas. Marahnya Tergugat dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan kadang main tangan dan pada saat marah Tergugat sering mengusir Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017 dimana Tergugat mengusir Penggugat dan Penggugat akhirnya pulang kerumah orang tuanya di Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari bulan Desember 2017 sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa sejak kepergian Penggugat dari rumah Tergugat tidak ada etiked baik dari Tergugat dan keluarganya untuk mencari Penggugat;
- Bahwa menurut saksi Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sama-sama tidak ingin melanjutkan perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas,

Penggugat membenarkan;

Saksi II. SAKSI;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat, dimana saksi adalah kakak kandung dari Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dimana upacara perkawinannya dilaksanakan di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 24 Maret 2011, yang dipuput oleh Jro Mangku Made Dana, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pelaksanaan upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Buleleng, pada tanggal 18 Mei 2015 yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun namun kemudian Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena seringnya terjadi percekocokan/pertengkaran;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, pertengkaran tersebut terjadi sejak bulan Februari 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran tersebut karena Tergugat yang sering marah-marah kepada Penggugat tanpa ada alasan yang jelas. Marahnya Tergugat dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan kadang main tangan dan pada saat marah Tergugat sering mengusir Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017 dimana Tergugat mengusir Penggugat dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 720/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akhirnya pulang kerumah orang tuanya di Desa Ringdikit,
Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa dari bulan Desember 2017 sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa sejak kepergian Penggugat dari rumah Tergugat tidak ada etiked baik dari Tergugat dan keluarganya untuk mencari Penggugat;
- Bahwa menurut saksi Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sama-sama tidak ingin melanjutkan perkawinanya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas,
Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam
Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian tak
terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan
tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon diberikan putusan dalam perkaranya
ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ataupun
menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sebagaimana risalah
panggilan sidang masing-masing tertanggal 29 Nopember 2018 untuk
persidangan tanggal 11 Desember 2018, risalah panggilan sidang tertanggal 13
Desember 2018 untuk persidangan tanggal 18 Desember 2018 dan risalah
panggilan sidang tertanggal 19 Desember 2018 untuk persidangan tanggal 02

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 720/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2019 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, dan bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, yang dihubungkan dengan bukti bertanda P-1 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-24032016-0028, tertanggal 19 November 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara adat dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 24 Maret 2011 di Kabupaten Buleleng dan telah pula dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, maka telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dimana Penggugat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 720/Pdt.G/2018/PN Sgr



berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan keterangan dari para saksi yang diajukan di persidangan ternyata bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Buleleng dan pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat



berjalan harmonis dan rukun-rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya, akan tetapi kerukunan tersebut tidak bertahan lama dan pada bulan Pebruari 2016 mulai sering terjadi pertengkaran. Bahwa percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat yang sering marah-marah kepada Penggugat tanpa ada alasan yang jelas. Marahnya Tergugat dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan kadang main tangan dan pada saat marah Tergugat sering mengusir Penggugat;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2017, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi layaknya pasangan suami istri dikarenakan Penggugat telah diusir oleh Tergugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dalam persidangan menyebutkan bahwa sejak kepergian Penggugat dari rumah Tergugat, tidak ada etiked baik dari Tergugat maupun keluarganya untuk mencari Penggugat dirumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 720/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 2 yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 gugatannya, Penggugat mohon anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Mei 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-11042016-0132, tertanggal 27 Juni 2016, hak asuhnya tetap diasuh oleh Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu melihat dan mengajak sementara untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 27 Juni 2016, Nomor 5108-LT-11042016-0132, atas nama Anak dan juga bukti surat P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 5108022207110002;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat diatas tersebut bersesuaian pula dengan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan dengan fakta hukum bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 720/Pdt.G/2018/PN Sgr



dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak, dimana anak tersebut saat ini belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi prinsip, asas dan tujuan pemeliharaan anak adalah semata-mata berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak baik pertumbuhan jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat hidup pisah rumah, anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa selain itu dengan memperhatikan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara hukum adat Bali dan agama Hindu yang menganut hukum kekeluargaan Patrilineal dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatut dan selayaknya apabila hak asuh terhadap anak yang bernama Anak ahir di Denpasar pada tanggal 18 Mei 2012 ada pada Tergugat selaku Purusa;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh namun Penggugat selaku ibu kandungnya tetap mempunyai kesempatan yang luas untuk tetap mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan demi kesejahteraan lahir dan bathin dari anak, Penggugat berhak untuk bertemu dan ikut membantu mendidik serta menyampaikan kasih sayangnya sebagai ibu terhadap anaknya yang dilakukan dengan cara-cara yang patut tanpa halangan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitem angka 3 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada



daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *“Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dicatatkan pada instansi pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut para pihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 4, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng pada tanggal 24 Maret 2011, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-24032016-0028, tertanggal 19 Nopember 2018, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 18 Mei 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-11042016-0132, tertanggal 27 Juni 2016, tetap berada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak mengurangi hak

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 720/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Ibu kandungnya, sewaktu waktu menemui anak-anak tersebut untuk memberikan dan mencurahkan kasih sayangnya;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 901.000,00 (Sembilan ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2019, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H. dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota : Hakim Ketua,

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H. Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 720/Pdt.G/2018/PN Sgr



Panitera Pengganti

Ni Putu Laria Dewi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00;
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00;
 3. Biaya Panggilan : Rp. 750.000,00;
 4. Biaya PNBPNP : Rp. 10.000,00;
 5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00;
 6. Biaya Materai : Rp. 6.000,00;
 7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,00; +
- Jumlah : Rp. 901.000,00;

(Sembilan ratus satu ribu rupiah).